



PUTUSAN

Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jeneponto, 09 Desember 1983 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat** ;
Melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ternate, 28 April 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Alamat dahulu beralamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan, bernama XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahman dan Nurdin, saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 27/05/2014);
4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilnya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tertanggal 12 September 2024;
8. Bahwa Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXX, dan Tergugat, XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
- d. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2001/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 18 September 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXX, Umar umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada 5 Mei 2024 di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Muhammad Ganesha Ukkas, serta yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa sesaat sebelum penggugat menikah dengan tergugat, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama dimana penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing karena perkawinana penggugat dengan tergugat dilaksanakan secara terpaksa sebagai akibat hubungan penggugat dengan tergugat begitu jauh menyimpang sehingga penggugat hamil sebelum menikah antara keduanya ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti sementara kuliah agar bisa menjaga dan memelihara anak dengan baik, sehingga sejak kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sepertinya belum siap untuk membina rumah tangga dan masih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada 5 Mei 2024 di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Muhammad Ganesha Ukkas, serta yang menjadi saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



adalah 2 orang laki-laki dewasa yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat ;

- Bahwa sesaat sebelum penggugat menikah dengan tergugat, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama dimana penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing karena perkawinana penggugat dengan tergugat dilaksanakan secara terpaksa sebagai akibat hubungan penggugat dengan tergugat begitu jauh menyimpang sehingga penggugat hamil sebelum menikah antara keduanya ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti sementara kuliah agar bisa menjaga dan memelihara anak dengan baik, sehingga sejak kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan penggugat dan Tergugat sepertinya belum siap untuk membina rumah tangga dan masih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Mei 2024 di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Muhammad Ganesha Ukkas, dan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat ;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mendalilkan pula bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal pernikahan, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti sementara kuliah agar bisa menjaga dan memelihara anak dengan baik, dan sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat belum siap untuk membina rumah tangga dan masih fokus untuk menyelesaikan kuliah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan tentang sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2024 di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang menjadi wali adalah Paman Penggugat yang bernama Muhammad Ganesha Ukkas, serta yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat, namun sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami istri karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti sementara kuliah agar bisa menjaga dan memelihara anak dengan baik, sehingga sejak kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan penggugat dan Tergugat belum siap untuk membina rumah tangga dan masih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan dan antara keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2024 di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



tidak rukun karena terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti sementara kuliah agar bisa menjaga dan memelihara anak dengan baik namun penggugat dan tergugat belum siap untuk membina rumah tangga dan masih mau fokus untuk menyelesaikan kuliahnya ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2024 di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang mana sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, perselisihan dan pertengkaran mana penggugat dengan tergugat tersebut terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024 di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, kemudian menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak agar anak penggugat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang kini berada dalam asuhan penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan penggugat ternyata gugatan penggugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, bahkan anak tersebut kini sudah dan tetap berada pada pemeliharaan penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak mengandung sengketa sebagai mana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah anak penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat, (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2024 di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainnya ;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2001/Pdt.G/2024/PA Mks.



Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 14.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-

Jumlah :Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).